



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2019/Pn Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : Mat Soleh Alias Godo.
 Tempat Lahir : Sidoarjo.
 Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 08 Mei 1983.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Bangsa : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Dusun Longgi Desa Saritani Kabupaten Puhwato.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

Nama : Ruliyanto Lapata Alias Ruli.
 Tempat Lahir : Ayula.
 Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 23 Maret 1999.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Bangsa : Indonesia.
 Tempat Tinggal : Desa Ayula Kecamatan Randangan Kabupaten Puhwato.
 Agama : Islam.
 Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 dan ditahan dirumah tahanan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/Pn Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Penyidik ditahan dalam berkas perkara lain.
2. Penuntut Umum ditahan dalam berkas perkara lain.
3. Majelis Hakim ditahan dalam berkas perkara lain.

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Mat Soleh Alias Soleh, Terdakwa II Ruliyanto Lapata Alias Ruli bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencuriandengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm.
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.dikembalikan kepada saksi Robin Yasin.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2019 pukul 02.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di sebuah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/Pn Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun terbuka Desa Patuhu Kecamatan Randangan kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hokum, berupa ternak sapi sebanyak 2 (dua) ekor masing-masing milik saksi Iwan Salihi dan saksi Udin Salihi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang berada dikebun miliknya lalu melihat sapi milik saksi Iwan Salihi dan saksi Udin Salihi yang sedang di tambat (di ikat) di kebun tersebut, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi-sapi milik ara saksi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memegang tali sapi betina jenis bali warna merah bata lalu melepaskan ikatan dari tambatan sebelumnya lalu menarik sapi tersebut, selanjutnya terdakwa melanjutkan memegang tali sapi jantn jenis rambon berwarna hitam lalu melepaskan ikatan dari tambatannya lalu menarik kedua sapi tersebut pergi, selanjutnya sapi- sapi tersebut oleh terdakwa di jual kepada pihak lain.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Iwan Salihi dan saksi Udin Salihi mengalami kerugian materil.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lisnawati Walangadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan para Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita di kebun milik saksi dan suami saksi yaitu saksi Robin Yasin di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi Robin Yasin memindahkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Robin Yasin ke kebun, pada keesok harinya sekitar pukul 07.00 Wita saksi Robin Yasin pergi ke kebun untuk memindahkan sapi-sapi tersebut akan tetapi sapi-sapi tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi Robin Yasin memberitahukan kejadian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi, setelah itu saksi dan saksi Robin Yasin melakukan pencarian sampai hari senin tanggal 06 Mei 2019 namun sapi-sapi tersebut tidak dapat ditemukan.

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Randangan.
 - Bahwa ciri sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000-, (empat belas juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Robin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita di kebun milik saksi dan istri saksi yaitu saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi memindahkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi ke kebun, pada keesok harinya sekitar pukul 07.00 Wita saksi pergi ke kebun untuk memindahkan sapi-sapi tersebut akan tetapi sapi-sapi tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Lisnawati Walangadi, setelah itu saksi dan saksi Lisnawati Walangadi melakukan pencarian sampai hari senin tanggal 06 Mei 2019 namun sapi-sapi tersebut tidak dapat ditemukan.
 - Bahwa ciri sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000-, (empat belas juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Rusdiyanto Mootalu Alias Replin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kebun milik saksi Robin Yasin dan saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama-sama seorang laki-laki bernama Ima (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sapi di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio dengan tujuan akan dijual ke Kota Raya, sesampainya di Desa Patuhu laki-laki Ima mengatakan "mo ba tarik sapi", lalu saksi menjawab "tidak usah" kemudian Terdakwa I menjawab "rugi kalau muat sedikit" setelah itu laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik korban. Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan dipersidangan ini masalah pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kebun milik saksi Robin Yasin dan saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi Rusdiyanto Mootalu dan seorang laki-laki bernama Ima (DPO) telah mengambil sapi di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio dengan tujuan akan dijual ke Kota Raya, sesampainya di Desa Patuhu laki-laki Ima mengatakan "mo ba tarik sapi", lalu saksi Rusdiyanto Mootalu menjawab "tidak usah" kemudian Terdakwa I menjawab "rugi kalau muat sedikit" setelah itu laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan dipersidangan ini masalah pencurian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kebun milik saksi Robin Yasin dan saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi Rusdiyanto Mootalu dan seorang laki-laki bernama Ima (DPO) telah mengambil sapi di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio dengan tujuan akan dijual ke Kota Raya, sesampainya di Desa Patuhu laki-laki Ima mengatakan "mo ba tarik sapi", lalu saksi Rusdiyanto Mootalu menjawab "tidak usah" kemudian Terdakwa I menjawab "rugi kalau muat sedikit" setelah itu laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm.
- 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kebun milik saksi Robin Yasin dan saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi Rusdiyanto Mootalu dan seorang laki-laki bernama Ima (DPO) telah mengambil sapi di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio dengan tujuan akan dijual ke Kota Raya, sesampainya di Desa Patuhu laki-laki Ima mengatakan "mo ba tarik sapi", lalu saksi Rusdiyanto Mootalu menjawab "tidak usah" kemudian Terdakwa I menjawab "rugi kalau muat sedikit" setelah itu laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,-, (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1,ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur berupa hewan.
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Mat Soleh Alias Godo sebagai Terdakwa I dan Ruliyanto Lapata Alias Ruli sebagai Terdakwa II yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di kebun milik saksi Robin Yasin dan saksi Lisnawati Walangadi di Dusun Satria Bone Desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato yang awalnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, saksi Rusdiyanto Motalu dan seorang laki-laki bernama Ima (DPO) telah mengambil sapi di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio dengan tujuan akan dijual ke Kota Raya, sesampainya di Desa Patuhu laki-laki Ima mengatakan "mo ba tarik sapi", lalu saksi Rusdiyanto Motalu menjawab "tidak usah" kemudian Terdakwa I menjawab "rugi kalau muat sedikit" setelah itu laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Motalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada sesuatu yaitu 2 (dua) ekor sapi kemudian para Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum.

ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi yang ternyata adalah milik korban yaitu saksi Robin Yasin.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang.

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Robin Yasin.

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

ad.5. Unsur berupa hewan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah binatang yang berkuku satu misal kuda, keledai dan binatang yang bermamah biak misal sapi, kerbau dan lain-lain.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan laki-laki Ima keluar dari mobil kemudian langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.

Menimbang, bahwa uraian diatas bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian berupa hewan telah terpenuhi menurut hukum.

ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berarti perbuatan yang dilakukan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan laki-laki Ima keluar dari mobil kemudian langsung menuju ke kebun untuk mengambil sapi-sapi tersebut. Tidak lama kemudian laki-laki Ima, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dengan membawa 2 (dua) ekor sapi kemudian sapi tersebut dinaikkan ke dalam mobil milik Terdakwa I dengan cara laki-laki Ima dan Terdakwa I menarik tali-tali sapi tersebut kemudian Terdakwa II dan saksi Rusdiyanto Mootalu membantu mendorong sapi-sapi tersebut dari arah belakang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat pengertian "pembuat" terlihat dari bagaimana cara Terdakwa I mengambil dan memindahkan sapi-sapi tersebut kedalam kekuasaannya sedangkan "turut melakukan" terlihat dari perbuatan Terdakwa II membantu Terdakwa I memasukan sapi-sapi tersebut kedalam mobil milik Terdakwa I, dengan demikian "unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa II tidak dilakukan penahanan, dalam hal ini Terdakwa II ditahan dalam berkas perkara lain

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm dan 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu yang telah disita dari korban Robin Yasin maka dikembalikan kepada korban Robin Yasin.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa.

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban.
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-1,ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Mat Soleh Alias Godo dan Terdakwa II Ruliyanto Lapata Alias Ruli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/Pn Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan memiliki tanduk sekitar 20 cm.
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna abu-abu.
 dikembalikan kepada saksi Robin Yasin.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Hamsurah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Sukarno S.H,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Firdaus Zainal, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hamsurah, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II